

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
WARIS 1 : 2
(Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang
Kecamatan Tabir Jambi.)**



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Jurusan Akhwal al Syahsiyah (AS)

MUNFA'ATI
2103023

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

- **Drs. Rokhmadi, M.Ag**

Jl. Jatiluhur 318 RT 01/RW V Ngresep-Banyumanik-Semarang

- **Anthin Lathifah, M.Ag**

Banjaran RT 02/RW VII Beringin-Ngaliyan-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks

Hal : **Naskah Skripsi**

Kepada.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : MUNFA'ATI

NIM : 2103023

Fak/Jur : Akhwal Al Syahsiyah (AS)

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS 1 : 2 (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi.)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. Rohmadi, M.Ag)
NIP. 150 267 747

(Anthin Lathifah, M.Ag)
NIP. 150 318 016

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Munfa'ati
NIM : 2103023
Jurusan : Akhwal Al Syahsiyah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris 1 : 2 (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup baik pada tanggal: **7 Juli 2008.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 10 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

(Drs.H. Eman Sulaeman, M.H)
NIP. 150 254 348

(Anthin Lathifah, M.Ag)
NIP. 150 318 016

Penguji I

Penguji II

(Briilian Erna Wati, S.H., M.Hum)
NIP. 150 290 929

(Dra.Hj. Endang R, M.Hum)
NIP. 150 218 498

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. Rokhmadi, M.Ag)
NIP. 150 267 747

(Anthin Lathifah, M.Ag)
NIP. 150 318 016

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kau dapat mengambil pelajaran."¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.415

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

- *Ayahanda dan ibunda tercinta yang tak pernah bosan menengadahkan tangan, tak lelah meminta dan tak jemu mamohon kepada Allah SWT. Demi keberhasilan peneliti dalam meraih asa dan cita. Ighfir warhamhuma, ya Allah....*
- *Kakakku dan adik-adikku tersayang yang memberi motivasi, menghibur dan mendo'akan peneliti. Semoga Allah selalu menyertai langkah kalian.*
- *Aa (Muhammad Amin) terkasih yang sabar menemani, memberi motivasi dan tak jemu selalu menghibur peneliti.*
- *Teman-teman ku senasib seperjuangan (mas Teguh, mba ina '02, mba inayah '01, sapti, siti, mba endang) tetap semangat dan sabar, teruslah pantang menyerah untuk mencapai apa yang kita inginkan.*
- *Sahabat-sahabatku yang terkasih...*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis mengatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2008

Deklarator

Munfa'ati

Nim: 2103023

ABSTRAKSI

Dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi, sangat berbeda dengan sistem Hukum Waris Islam. Yakni sistem waris yang selama ini digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan harta warisan orang yang telah meninggal dunia adalah dengan menggunakan Sistem Waris Adat 1:2 dengan perolehan lebih banyak untuk ahli waris perempuan. Dalam sistem waris tersebut jika seorang laki-laki mendapatkan 1 maka ahli waris perempuan mendapatkan 2.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: bagaimanakah pelaksanaan waris di daerah tersebut dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem waris tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi yang melaksanakan sistem waris 1:2 tersebut.

Dari serangkaian proses penelitian yang telah penulis lakukan, hasil yang diperoleh antara lain menyebutkan bahwa: *Pertama*: Sistem pembagian harta waris menurut ketentuan adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi adalah menggunakan sistem waris 1: 2 dengan perolehan lebih banyak bagiannya bagi ahli waris perempuan, jika perempuan mendapat 2 (dua), maka ahli waris laki-laki hanya mendapatkan 1 (satu). *Kedua*: Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem waris di daerah tersebut, terdapat perbedaan antara pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dengan sistem pembagian waris secara adat di daerah tersebut, antara lain: pada proses pelaksanaan, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan juga perbedaan bagian untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian adil dan keadilan, bagi masyarakat yang setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat, tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan memperhatikan Kaidah *Ushul Fiqih* yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi perubahan hukum dikarenakan perubahan keadaan dan suasana dari waktu ke waktu dan juga kaidah yang lain yaitu menarik *maslahat* dan menolak *mafsadat*, maka tidak ada salahnya masyarakat di daerah tersebut melaksanakan Sistem Waris Adat 1:2, sebab beban dan tanggung jawab seorang perempuan dan laki-laki dalam kaitannya mencari nafkah untuk kehidupan keluarga adalah sama. Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam, tentang Hukum Kewarisan, yakni terdapat pada Bab III tentang besarnya bagian, terutama pada Pasal 183 bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris juga dimungkinkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Raab al-Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam.

Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Jamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang pendidikan S1 dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis.
5. Keluarga penulis: ayah, ibu dan kakak penulis serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam menempuh studi.
6. Semua pihak yang ikut membantu proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 24 Juni 2008

Penulis,

Munfa'ati
NIM 2103023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II KETENTUAN UMUM DALAM WARIS

A. Pengertian Waris	16
B. Dasar Hukum	21
C. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan.....	30
D. Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Pengelompokan Ahli Waris dan Haknya Masing-Masing.....	36

BAB III PENETAPAN AHLI WARIS DI DESA DUSUN BARU RANTAU

PANJANG KECAMATAN TABIR JAMBI

- A. Potret Masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang 43
- B. Kewarisan menurut Masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang..... 48
- C. Pelaksanaan Waris Di desa Dusun Baru Rantau Panjang..... 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS 1:2 DI

DESA DUSUN BARU RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR
JAMBI

- A. Analisis terhadap pelaksanaan sistem waris 1:2 59
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Waris 1:2. 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran-saran..... 72
- C. Penutup..... 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akherat. Agama Islam memberi pedoman hidup bagi manusia yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak, muamalat dan tata pergaulan masyarakat atau kehidupan bermasyarakat.¹

Termasuk permasalahan waris, di mana masalah waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial di mana peranannya dimasyarakat sangat dibutuhkan, sebab ketentuan pewarisan merupakan kodrat Illahi yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 dijelaskan tentang hukum pembagian harta warisan dan bagiannya masing-masing ahli waris:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula)*

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan 1994), hlm. 11

dari peninggalan ibu bapaknya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"².

Dari ayat tersebut nampak dengan jelas bahwa waris-mewarisi antara orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup (kerabat si mayit) merupakan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an

Waris berasal dari bahasa Arab *al-mirats*, bentuk *masdar* (*infinitive*) dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *mirasatun*. Artinya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.³

Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh* bentuk jamak dari kata *faridhah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci dalam al-Qur'an.⁴

Dalam pandangan Islam kewarisan itu merupakan salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah wafat. Allah menentukan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut tentang harta yang di satu sisi kecenderungan manusia dapat menimbulkan persengketaan dan disisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁵

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.116

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 33

⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.

Oleh sebab itulah di dalam al-Qur'an dan al-Hadits terdapat lima asas hukum kewarisan yang terangkum dalam doktrin ajaran agama Islam,⁶ antara lain:

1. Asas *ijbari*

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2. Asas bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3. Asas individual

Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

4. Asas keadilan berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa dalam kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

⁶ Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 120-127

5. Asas kematian

Asas ini berarti bahwa kewarisan semata-mata akibat dari kematian seseorang.

Dari kelima asas tersebut di atas, maka asas keadilan berimbang merupakan titik permasalahan yang selalu diartikan berbeda di kalangan masyarakat. Masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi, berdasarkan pengamatan sementara bahwa yang disebut dengan adil dalam pembagian warisan itu ialah bahwa anak perempuan mendapat lebih banyak dari anak laki-laki dengan prosentase 1:2, misalnya anak perempuan mendapatkan Rp 100.000,00 maka anak laki-laki hanya mendapat Rp 50.000,00 mereka menganggap bahwa anak perempuan itu lemah dan tidak pandai mencari rezeki, sedangkan anak laki-laki dianggap sebagai anak yang kuat dalam mencari rezeki. Jadi tidak perlu diberikan harta warisan, semisal mendapat warisanpun hanya setengah dari bagian perempuan.

Padahal dalam al-Qur'an anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai bagian yang berbeda. Sebagaimana firman Allah pada surat al-Nisa ayat 11⁷ sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.116

Artinya: *"Allah mensyariatkan padamu (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."*

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa bagian anak laki-laki lebih banyak yaitu dua kali bagian anak perempuan. Misalnya anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 250.000,00 maka anak laki-laki mendapatkan Rp. 500.000,00.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut, kenapa hukum adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi, lebih mengutamakan anak perempuan dalam pembagian harta warisan, bagaimana ketentuan hukum adat mereka dan bagaimana pula jika ditinjau menurut hukum waris Islam. Oleh sebab itu, dalam penulisan skripsi ini penulis ingin meneliti tentang hal tersebut dengan mengangkat sebuah judul *"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS 1:2 (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi)"*.

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris menurut ketentuan adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi

2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara adat di daerah tersebut

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian disini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian hukum waris menurut ketentuan adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi

Sedangkan manfaatnya adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang positif, tentang ilmu fiqih terutama masalah pembagian harta waris
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus kontribusi pemikiran dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hak waris adat.
3. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah pada jurusan *Al-Ahwal Ash-Syakhshiyah (AS)*

D. Telaah Pustaka

Untuk membahas masalah yang diteliti oleh penulis diperlukan kajian-kajian dan pendapat para ilmuwan, baik yang berkenaan dengan

hukum Islam maupun yang berkenaan dengan hukum adat, di antaranya adalah:

Buku yang berjudul *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang di tulis oleh Idris Ramulya, walaupun sebagian isi pembahasan buku tersebut adalah untuk melihat persamaan dan perbandingan atau perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukum perdata, namun kerangka dasar dari buku itu dapatlah pula dijadikan rujukan dalam tema penelitian ini, sebab di dalamnya juga mencakup aspek-aspek dasar dari pembagian waris itu sendiri, ditambah rujukan mengenai sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.⁸

Jaih Mubarak yang menulis dalam sebuah buku yang berjudul *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl jadid*, menjelaskan bahwasanya waris atau warisan tidak terlepas dari adanya perkawinan, atau dengan kata lain, warisan tersebut terjadi karena perkawinan. Artinya orang-orang yang mendapat warisan harta orang yang telah meninggal dunia adalah orang-orang yang masih ada garis keturunannya dengan orang yang meninggal tersebut. Oleh sebab itu, Jaih

⁸ Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

Mubarak banyak membahas mengenai fiqih perkawinan dan fiqh waris, sebab waris erat hubungannya dengan pernikahan.⁹

Sebuah karya ilmiah berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh*, hasil pemikiran dari Amir Syarifuddin. Dalam salah satu sub babnya menjelaskan tentang *faraidh* atau kewarisan yang di dalamnya membahas tentang hubungan kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, pengelompokan ahli waris sampai pada pembahasan mengenai berbagai masalah dalam pembagian warisan.¹⁰

Sementara itu, Fazlur Rahman pun memberikan sumbangsih pemikiran tentang warisan namun dalam sudut pandang yang berbeda. Yaitu warisan dalam prospek, yang di dalamnya menguraikan mengenai iman dan sejarah dari ilmu waris itu sendiri, sistem bagi waris yang harus dirumuskan kembali, selain itu ia juga melihat bahwasanya pada umumnya pembagian harta warisan dengan dogma politik. Fazlur Rahman juga menyeimbangkan pemikirannya dengan membahas juga mengenai prinsip-prinsip moral dan cita-cita spiritual dari adanya warisan serta waris dalam prospek masa kini dan masa depan. Pemikiran tersebut terangkum dalam sebuah buku yang berjudul "*Islam*".¹¹

Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Mawaris*" lebih menyoroti bahwa dalam kehidupan sehari-hari istilah fiqh mawaris di

⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 253

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. viii

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm.xvi

sebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjukkan identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).¹²

Sebelum penulis, juga telah ada seorang peneliti yang lain yang telah lebih dulu mengadakan penelitian dengan tema yang hampir sama dengan tema yang penulis angkat, yakni pembahasan tentang pembagian warisan dengan menggunakan sistem waris adat. Peneliti yang penulis maksud adalah Agus Wildan yang mengangkat skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris 1:1 Di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan, bahwa masyarakat di daerah tersebut dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan menggunakan Sistem Waris Adat 1:1. dalam sistem waris tersebut, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris perempuan.¹³

Dari sekian banyak karya ilmiah seperti yang telah dijelaskan di atas, sangatlah berbeda dengan tema penelitian yang hendak penulis teliti lebih lanjut. Yaitu mengenai bagaimana menurut hukum Islam terhadap adanya sistem bagi waris 1:2 dengan prosentase anak perempuan

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.4

¹³ Agus Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris 1:1 Di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN walisongo, 2004), hlm. 5

memperoleh lebih banyak dari pada anak laki-laki, yang terjadi pada hukum adat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan suatu penelitian melalui studi lapangan yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, agar skripsi ini dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang didapatkan dari informen, yang melalui wawancara maupun dengan menggunakan metode yang lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang kecamatan Tabir Jambi yang melaksanakan kewarisan adat 1:2 yang dipilih berdasarkan metode *purposif sampling*. Yaitu metode yang digunakan dengan mengambil orang-orang menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Pengambilan sampel harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat karakteristik tertentu yang

¹⁴ Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Offset, 1997), hlm.11

merupakan ciri-ciri pokok populasi,¹⁵ kaitannya dengan penelitian ini pengambilan sampel didasarkan tingkat ekonomi (atas, menengah, bawah), strata sosial, jenjang pendidikan dan lain-lain ini akan digunakan dalam bab III dan bab IV

- b). Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan bukan dari informen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan skripsi ini yang berfungsi sebagai sumber data penunjang, di samping wawancara dengan informen umum, yaitu pemuka agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁶ Wawancara dilakukan kepada informen kunci, yakni orang-orang yang melakukan pembagian warisan keluarga dengan sistem 1:2. Di samping informen umum atau masyarakat umum ataupun kultur yang mempengaruhi praktek pembagian warisan dengan sistem 1:2. Metode wawancara ini akan digunakan sebagai metode pengumpulan data pada bab III dan bab IV.

b. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.128

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), Jilid II, hlm. 193.

seluruh alat indera.¹⁷ Maksud dari penggunaan metode ini adalah peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem waris 1:2. Sama halnya dengan metode wawancara, metode observasi juga akan digunakan pada bab III dan bab IV.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu: Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati,¹⁸ metode-metode lainnya, atau menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada sesuatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.¹⁹

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang sistem waris 1:2 di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi. Yang kemudian diuraikan sebagai sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus dan memang memerlukan analisis lebih lanjut.

¹⁷Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 146.

¹⁸*ibid.*, hlm.3.

¹⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.68-69

5. Pendekatan

a. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk melukiskan secara sistematis dengan menggambarkan keadaan atau fenomena.²⁰

Dalam metode ini diperlukan adanya pengelompokan dan perbandingan yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan fenomena yang ditemukan di dalam masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi yang melaksanakan adapt kewarisan 1:2.

b. Pendekatan sosio historis

Menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan sosio historis. Hal ini mengingat bahwa dalam mengkaji fenomena keagamaan, berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragama. Fenomena itu sendiri menyangkut perwujudan sikap dan perilaku manusia kaitannya dengan hal-hal yang dipandang suci.²¹

Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku itu, sosiologi menyoroti dari sudut pandang posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, sedangkan historisitasnya adalah terkait dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai atau norma yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Jika menggambarkan suatu fenomena keagamaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti

²⁰Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm.243

²¹ Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 1

tersebut di atas secara sintetik, maka fenomena keagamaan yang berakumulasi pada pola perilaku manusia sesuai dengan posisi perilaku²² itu dalam konteksnya masing-masing, dalam hal ini adalah adanya fenomena keagamaan sistem waris 1:2 di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya.

Rencana pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi pembahasan skripsi, isinya meliputi latar belakang masalah yang dikaji, definisi operasional, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan akhirnya sistematika penulisan skripsi.

²² *Ibid*

Bab *kedua*, membahas ketentuan umum tentang waris dalam Islam yang terdiri atas: pengertian waris, dasar hukum, syarat dan rukun waris, sub bab terakhir dari bab II ini akan membahas tentang sistem pembagian waris Islam menurut para ulama.

Bab *ketiga*, ini adalah hasil penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yang terdiri atas: gambaran umum tentang masyarakat desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi, pelaksanaan waris di daerah tersebut serta faktor yang mempengaruhi pembagian waris di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi.

Bab *keempat*, bab analisis yang akan menganalisis terhadap sistem pembagian waris 1:2 di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi. Dalam bab ini akan diuraikan pula tentang analisis hukum Islam terhadap pembagian waris 1:2 tersebut.

Bab *kelima* ini merupakan proses akhir dari bab-bab yang sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab *al-mirats*; bentuk *masdar* (*infinitive*) dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *mirasatun*. Artinya menurut bahasa adalah berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.¹ Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh* bentuk jamak dari kata *faridhah*, artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an.²

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain; atau perpindahan hak milik pewaris kepada ahli waris yang bagian-bagiannya untuk masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci di dalam al-Qur'an

Membicarakan *faraidh* atau kewarisan berarti membicarakan hal ikhwal tentang perwalian harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian, fiqh mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.³

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm.33

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.147

Ketentuan agama berkenaan tentang hal tersebut disebut dengan beberapa nama, baik dalam literatur yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, di antaranya: hukum warisan, hukum harta pusaka, hukum kewarisan. *Mawaris, tirkah, waris, faraidh* dalam bahasa Arab. Perbedaan dalam penamaan tersebut bergantung pada apa yang dijadikan titik pandang dalam pembahasan. Bila yang dipandang adalah orang-orang yang berhak menerima harta dari orang yang mati itu, ia disebut hukum waris dalam bahasa Indonesia atau *fiqih al-waris* dalam bahasa Arab. Bila yang dijadikan titik pandang dalam pembahasan adalah harta yang akan beralih kepada ahli waris, maka ia disebut hukum warisan atau hukum harta pusaka, atau *mirats* (jamaknya *mawaris*) atau *tirkah*. Bila yang dijadikan titik pandang adalah bagian-bagian yang akan diterima ahli waris, ia disebut *faraidh*. *Faraidh* inilah yang lazim digunakan dalam literatur fiqih. Dan bila yang dijadikan titik pandang adalah proses peralihan harta dari orang yang mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, ia disebut kewarisan. Dalam istilah hukum yang berlaku di Indonesia disebut dengan kewarisan.⁴

Faraidh merupakan jamak dari kata *faridhah* yang berarti diwajibkan atau ditentukan. Sedangkan menurut syariat, *faraidh* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Beranjak dari pengertian tersebut, maka ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkenaan harta warisan ini disebut dengan ilmu *faraidh*.

⁴ *Ibid.*, hlm.147-148

Pewarisan adalah merupakan salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.⁵ Pewarisan adalah proses perpindahan harta yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagiannya telah ditentukan⁶

Apabila ada seseorang meninggal dunia, maka lepaslah semua hak miliknya, dan berpindah kepada ahli waris. Disamping itu masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, yakni beberapa hak dan kewajiban bagi ahli warisnya atau negara/pemerintah setempat apabila yang meninggal tadi tidak memiliki ahli waris. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang wajib diselesaikan secara tertib terutama yang berkaitan dengan harta dari orang yang meninggal dunia tersebut. Beberapa hal yang perlu diselesaikan secara tertib, yaitu:

1. Mula-mula membiayai pemeliharaan mayit itu bila ia (si mayit) itu bukan istri dari suami yang mampu, atau anak dari bapak yang mampu, seperti mengenai kain kafan (pembungkus), biaya pemeliharaan, seperti memandikannya, mengangkatnya ke kuburan, menggali kuburan bila diperlukan.
2. Membayar hutang-hutangnya kalau ada, baik hutang kewajiban zakatnya yang belum dikeluarkan padahal sudah berkewajiban. Biaya nadzarnya

⁵ *ibid.*, hlm.148

⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq,2004), hlm. 334

atau kafaratnya yang belum dilaksanakan, dan hutang yang bertalian dengan manusia, membayarkan gadainya, jual belinya yang belum selesai dan sebagainya.⁷

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang hutang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi dengan harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris

Para ulama mengklasifikasikan hutang menjadi dua macam yaitu, hutang kepada manusia disebut *dain al-'ibad*, dan hutang kepada Allah disebut *dain Allah*. Hutang kepada manusia ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi dua: pertama, hutang yang berhubungan dengan wujud harta disebut *dain 'ainiyah*; kedua, hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta disebut dengan *dain mutlaqah*. Pertanyaannya adalah hutang mana yang harus didahulukan⁸

Apakah harus mendahulukan *dain al-'ibad* ataukah *dain Allah*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *dain Allah* gugur dengan sendirinya dengan kematian seseorang. Peristiwa kematian dengan sendirinya menghilangkan kemampuan seseorang dan dengan sendirinya menghapus beban hukum yang

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.290-291

⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.38-39

seharusnya dipikul. Ahli warisnya tidak diwajibkan untuk melunasinya. Sedangkan ulama Malikiyah mendahulukan *dain al-'ibad* daripada *dain* Allah. Argumentasi mereka, manusia sangat membutuhkan agar hutangnya segera dilunasi, karena orang yang berpiutang membutuhkannya. Allah Maha Kaya, tidak perlu dilunasi hutang-hutang manusia kepada-Nya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat fuqaha Hanafiyah, yakni mengutamakan *dain al-'ibad*. Ibnu Hazm al-Andalusi dan ulama Syafi'iyah mengutamakan *dain* Allah daripada *dain al-'ibad* dan *dain a'iniyah* didahulukan daripada *dain mutlaqah*. Mazhab Hanabilah memandang *dain Allah* dan *dain al-'ibad* sama-sama harus dilunasi, apabila harta peninggalannya mencukupi. Jika terjadi kekurangan, maka harus dibayar seimbang menurut porsi harta yang ada.⁹

3. Melaksanakan wasiatnya dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal berwasiat, yaitu jika berwasiat lebih dari sepertiga, atau berwasiat kepada salah satu ahli waris, dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari semua ahli warisnya.¹⁰

Mazhab-mazhab yang lima (Imamiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah) sepakat bahwa wasiat boleh dikeluarkan dalam kadar (maksimal) sepertiga dari seluruh harta warisan.¹¹

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkannya itu

⁹ *ibid.*, hlm.39-41

¹⁰ Sudarsono, *op.cit.*, hlm.291

¹¹ Jafar Subhana, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm.215

meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta bendanya kepada suatu badan atau orang lain, wajiblah dilaksanakan sebelum hartanya dibagi oleh ahli warisnya, tetapi bila tidak berwasiat tidak perlu melaksanakan wasiat.¹²

4. Setelah semua masalah tersebut selesai, barulah mengatur pembagian harta warisannya kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Jika harta pusaka (*tirkah*) tersebut sedikit, maka kewajiban pada ketiga point di atas lebih diutamakan, yakni membayarkan hutangnya kepada Allah dan manusia lainnya, selanjutnya bila ketiga point tersebut sudah dilaksanakan, barulah mengurus harta warisannya sebagaimana mestinya.¹³

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sebelum harta warisan dibagikan, perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelunasan wasiatnya harus dilaksanakan. Ini dimaksudkan agar orang yang meninggal dunia tersebut tidak terhalang oleh tanggung jawabnya yang belum selesai.

B. Dasar hukum

Dasar-dasar warisan pada zaman jahiliyah dan masa awal-awal Islam yang masih diakui sebagai dasar dari hukum waris Islam setelah al-Qur'an diturunkan, hanya system kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sesuai dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak lagi dikenal pembedaan ahli waris anak-anak perempuan dan ahli waris orang

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.291

¹³ Sudarsono *op.cit.*

dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing tidak persis sama. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup *revolutioner* dalam membenahi pola dan system hukum yang telah mapan di masyarakat jahiliyah.¹⁴ Di Negara Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.¹⁵ Mengingat Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam¹⁶, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an, *al-hadits*, *al-ijma'*, dan *al-ijtihad*

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang isinya menghapus tentang ketentuan-ketentuan hukum masa jahiliyah dan masa awal-awal Islam, rinciannya dapat ditegaskan sebagai berikut.

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat laki-laki dan yang sudah dewasa saja, melalui firman Allah Q.S. al-Nisa: 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.16

¹⁵ Moch. Koesnoe, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa Dan Hukum Adat, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam Di Perguruan Tinggi*, (Kaliurang: Badan Kerjasama PTIS, 1980), hlm. 1-20

¹⁶ Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi*, Seri L no. 3, tabel 6 hlm. 20-21&tabel 9, hlm. 26-27

2. Penghapusan ikatan persaudaran antara golongan Muhajirin dan Anshor sebagai dasar mewaris melalui Q.S al-Ahzab: 6. sebagian pendapat mengatakan bahwa janji prasetia masih dapat dijadikan dasar hukum saling mewarisi, yaitu sebagian mazhab Hanafiyah, dengan menempati urutan terakhir. Besar bagiannya 1/6 dari harta warisan.
3. Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan melalui Q.S. al-Ahzab :4-5 dan 40.¹⁷

Pembicaraan mengenai ayat-ayat kewarisan hanya mengenai ayat-ayat yang pokok saja yang langsung mengenai pembagian harta warisan atau harta peninggalan, di antaranya:

- a). Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalanibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*¹⁸

- b) Q.S. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

¹⁷ *Ibid.*, hlm 16-17

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika semua anak itu perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka bagiannya separo dari harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁹

c). Q.S. an-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹⁹ *ibid.*

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat sepertempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan (atau) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayarkan hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan seorang anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing bagi kedua jenis saudara ini seperenam harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*²⁰

d). Q.S. an-Nisa: 33

أَيَّمَانُكُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
فَأَتْوَهُمُ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berilah mereka bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."*²¹

e). Q.S. an-Nisa: 176

²⁰ *Ibid.*, hlm.117

²¹ *ibid.*, hlm.122-123

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa bagimu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberikan kepadamu tentang kalalah. (yaitu): jika seseorang meninggalkan dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudara-saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak); tetapi jika saudara perempuan lebih dari dua orang, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."²²

Ayat-ayat yang mulia ini merupakan petikan dari kitab Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris di antara orang-orang yang berhak mewaris. Dia juga menunjukkan besarnya warisan serta syarat-syaratnya. Dia tunjukkan juga keadaan-keadaan dimana seseorang berhak mewaris dan keadaan seseorang tidak berhak mewaris di dalamnya. Di samping itu juga dijelaskan kapan seseorang mewaris melalui cara *furudl* (sebagai *ashabul furudl*) atau sebagai *ashobah*, atau karena keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang terhibab seluruh bagiannya atau sebagian saja.²³

Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya:

²² *ibid.*, hlm.153

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, hlm.21

1. Q.S. an-Nisa: 7 Mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewaris dan disebutkan dengan sebutan yang sama.
2. Q.S. an-Nisa: 11 Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya.
3. Q. S. An-Nisa: 12 Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan *kalalah* dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.
4. Q.S. an-Nisa: 33 Mengatur mengenai seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari *aqrobun*, dari teman seperjuangan dan perintah agar pembagian tersebut dilaksanakan.
5. Q.S. an-Nisa: 176 Menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur perolehan saudara dalam *kalalah*.²⁴

b. Al-hadits, di antaranya:

1. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut dengan

Muttafaq Alaih:

قال النبي صلوات الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل
ذكر (متفق عليه)

²⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4-5

Artinya: *Nabi saw. Bersabda: "berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat kekerabatannya)"(H.R. Bukhari dan Muslim)²⁵*

2. Riwayat al-Bukhari dan Muslim

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (روه البخار ومسام)

Artinya: *"orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim"²⁶*

3. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Saad Ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat

جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ لمن الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا ترثني الابنة افاء تصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا, فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا, فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير, انك ان تذ رورثتك اعنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون النا سي (روه البخارى ومسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. datang menjengukku pada tahun Haji Wada' diwaktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: wahai Rasulullah saw. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana menurutmu, aku ini orang berada dan tidak ada yang mewarisi hartaku selain anak perempuan, apakah aku sedekahkan (wasiatkan) dua pertiga? "jangan" jawab Rasulullah. aku bertanya: "sepertiga?" jawab Rasulullah "sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar sedang jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak."²⁷*

²⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sakhik Bukhori*, Vol.23, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah, 1992), hlm. 321

²⁶ *Ibid.*, hlm. 322

²⁷ *Ibid.*, hlm. 312

c. *Al-ijma'*

Artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengupayakan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.²⁸

d. *Al-ijtihad*

Yaitu pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada, misalnya bagaimana jika dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan cara *aul* atau dan lain-lain.²⁹

Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam al-Qur'an/al-Sunnah dengan keterangan yang kongret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma'* (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam. Namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna

²⁸ *Ibid.*, hlm.22

²⁹ *Ibid.*

menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.³⁰

Sebagai contoh, pada tahun 1998 sebagai respon terhadap ajakan menteri agama pada saat itu yaitu Munawir Sjadazali untuk melakukan reaktualisasi ajaran Islam termasuk masalah bagian warisan anak pria dan anak wanita, maka tidak sedikit para ulama dan cendekiawan muslim yang terlibat dalam pembahasan tersebut.³¹

Hal ini menandakan bahwasanya, menjadi kewajiban para ulama untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, tidak hanya mengenai akidah dan ibadah saja, melainkan tentang muamalah juga, termasuk tentang hukum kewarisan, sehingga umat Islam mendapatkan gambaran tentang Islam secara utuh dan lengkap.³²

C. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Sebelum membahas mengenai syarat dan rukun pembagian warisan, terlebih dahulu akan dibahas secara singkat sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan warisan mutlak harus jelas adanya hubungan kewarisan dan harus terbebas dari halangan kewarisan.

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 380-404

³¹ Saimana (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, hlm.134-136

³² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 79

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mewaris ada tiga hal³³, yaitu:

1. Kekerabatan sesungguhnya, yakni hubungan nasab; orang tua, anak dan orang-orang yang bernasab dengan mereka.
2. Pernikahan, yaitu akad nikah yang sah yang terjadi antara suami dan istri.
3. Perbudakan, yaitu kekerabatan berdasarkan hukum. Sebab memberinya warisan karena memerdekakan budak, dan sebab itu ia berhak mewarisi. *Qawl qadim* dan *qawl jadid* tentang waris hanya satu topik, yaitu pewarisan harta seorang hamba yang telah dimerdekakan.³⁴

Di samping itu terdapat beberapa sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan dari si mati, padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat sebab³⁵:

1. Berbeda agama, seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir, demikian juga sebaliknya.
2. Pembunuhan, apabila seseorang dengan sengaja membunuh seseorang yang ia akan menjadi ahli warisnya.
3. Perhambaan, seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi.
4. Tidak tentu kematiannya, apabila ada dua orang yang memiliki hubungan mewaris, padahal mereka tertimpa musibah seperti mengalami kecelakaan

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, hlm.55

³⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hlm.283

³⁵ Sudarsono, *op.cit.*, hlm.299

mobil atau tenggelam bersama, sehingga keduanya meninggal bersama, jika tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka dalam keadaan demikian tidak dapat seseorang menjadi ahli waris bagi yang lain.

Setelah seseorang jelas sebab mendapatkan warisan dan terbebas dari halangan, pada tahap selanjutnya adalah pembahasan mengenai syarat dan rukun mewaris. Menurut hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur. Adapun rukun pembagian warisan tersebut adalah sebagai berikut³⁶:

1. *Muwarrits* (orang yang mewariskan): yakni adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris
2. *Warits* (orang yang berhak mewaris; disebut ahli waris): yakni adanya ahli waris yang ditinggalkan si pewaris yang masih hidup dan berhak menerima pusaka si pewaris.
3. *Mauruts miratsatan tirkah* (harta warisan), yakni: adanya harta pusaka atau peninggalan si mati yang memang nyata-nyata miliknya.

Sedangkan mengenai syarat mewaris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu³⁷

1. Pewaris adalah orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup. Syaratnya adalah pewaris telah benar-benar meninggal dunia. Baik mati secara hakiki, artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis

³⁶ *ibid.*, hlm.,304

³⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.152-162

melalui keputusan hakim telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi pada seseorang yang telah dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keberadaannya, maupun mati *taqdiri*, yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya karena ia ikut ke medan perang atau karena tujuan yang lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya.³⁸

2. Harta warisan; yang dimaksud harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:
 - a. Harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat maupun materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika ia tidak memiliki materinya dan juga manfaatnya, seperti barang titipan atau yang dimiliki hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan; tidak menjadi harta warisan. Demikian juga harta tersebut adalah miliknya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bahwa bila harta yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi terlebih dahulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat, dengan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan.
 - b. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskannya dari

³⁸Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 22-23

ketersangkutan hak orang lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban berkaitan dengan harta peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut: pertama, biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya pengkuburan itu sendiri; dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, hutang-hutang yang belum dilunasi pewaris semasa hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakan semasa hidupnya seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia.

- c. Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya peninggalan jenazah dan pelunasan hutangnya.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhaknya ia menerima harta warisan itu disyaratkan ia telah dan masih hidup pada saat kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris yaitu janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun ketetapan haknya setelah ia lahir dalam keadaan hidup.

Orang-orang yang lebih mungkin mendapatkan harta pusaka dari orang yang meninggal dunia ada 25 Orang. 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki antara lain: 1) anak laki-

laki; 2) anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki; 3) ayah/bapak; 4) kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak; 5) saudara laki-laki seibu seabapak; 6) saudara laki-laki seabapak saja; 7) saudara laki-laki se ibu saja; 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seabapak; 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seabapak saja; 10) saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seabapak; 11) saudara laki-laki bapak yang seabapak saja; 12) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu saja; 13) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seabapak saja; 14) suami; 15) seseorang yang memerdekakan si mayat. Jika dari 15 orang tersebut ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu antara lain: anak laki-laki, ayah/bapak, dan suami.³⁹

Dari pihak perempuan antara lain: 1) anak perempuan; 2) anak perempuan dari anak laki-laki terus kebawah asalkan pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki; 3) ibu; 4) nenek dari bapak; 5) nenek dari ibu terus ke atas dari pihak ibu selama tidak berselang laki-laki; 6) saudara perempuan yang seibu seabapak; 7) saudara perempuan yang seabapak; 8) saudara perempuan seibu; 9) istri; 10) perempuan yang memerdekakan si mayit. Jika sepuluh orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya lima orang saja, yaitu

³⁹ *Ibid.*, hlm.

istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya dari 25 orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkannya hanya suami atau istri, ibu bapak, dan anak baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

D. Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Pengelompokan Ahli Waris dan Haknya Masing-Masing

Semua ahli waris yang secara syara' berhak menerima harta warisan dengan melihat urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing dirinci sebagai berikut⁴¹:

1. Ahli waris *zawil furudh*

Ahli waris *zawil furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan atau hadits Nabi. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Qur'an adalah; 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3 dan 1/6. adapun yang termasuk ahli waris *zawil furudh* dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Anak perempuan; bagian anak perempuan adalah:

- 1) Anak perempuan jika hanya seorang saja dan tidak meninggalkan anak laki-laki maka memperoleh setengah harta peninggalan ayah dan atau ibunya yang meninggal dunia.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51

⁴¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 152-160

- 2) Dua anak perempuan atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.⁴²
- b. Cucu perempuan; menurut Ahlu Sunnah, cucu (laki-laki/perempuan) tidak berhak sebagai ahli waris jika dari garis perempuan, sedangkan menurut Syiah, cucu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak dalam warisan.⁴³ Terjadinya bermacam-macam pendapat dan fatwa dalam berbagai masalah waris dikarenakan dua hal yakni; pertama, metode dan pendekatan yang digunakan; kedua, kondisi masyarakat dan kapan para ulama melakukan ijtihad⁴⁴. Adapun bagiannya cucu perempuan adalah:
- 1) $\frac{1}{2}$ jika cucu perempuan hanya seorang/sendirian
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki
 - 3) $\frac{1}{6}$ bila cucu perempuan bersama dengan anak perempuan
- c. Ibu; bagiannya adalah sebagai berikut:
- 1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara
 - 2) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau dua orang saudara
 - 3) $\frac{1}{3}$ dari sisa harta bila ia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.
- d. Nenek baik melalui ayah atau ibu; seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$

⁴² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/ IAIN, 1985), hlm. 78

⁴³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adapt Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 66

⁴⁴ Masjufuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya Dalam Abad Xv Hijriyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm. 16-17

e. Ayah; bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu
- 2) Mendapat sisa harta jika bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki
- 3) $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan

f. Kakek, bagiannya adalah:

- 1). $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu
- 2) Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki
- 3) $\frac{1}{6}$ kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak dan cucu perempuan.

g. Saudara perempuan kandung, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja
- 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
- 3) Mengambil sisa harta bila bersamanya tidak ada anak perempuan

h. Saudara perempuan seayah, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja
- 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
- 3) $\frac{1}{6}$ bila bersama seorang saudara perempuan sekandung

i. Saudara perempuan sekandung, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang
- 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih

j. Saudara perempuan seibu, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang
- 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih

k. Suami atau duda, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu
- 2) $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak atau cucu

l. Istri atau duda, bagiannya adalah:

- 1) $\frac{1}{4}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu
- 2) $\frac{1}{8}$ bila bersamanya ada anak atau cucu

2. Ahli waris *ashobah*

Adalah ahli waris yang berhak namun tidak jelas bagiannya dalam al-Qur'an dan atau hadits Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila bersamanya tidak ada ahli waris *zawil furudh*, dan mengambil sisa harta setelah diberikan terlebih dahulu kepada *zawil furudh* yang ada bersamanya. Ahli waris *ashobah* itu ada tiga tingkat:

a. *Ashobah bi nafsi*; yaitu ahli waris yang menjadi *ashobah* karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah laki-laki, yang berhak menjadi *ashobah bi nafsi* hanya lah satu tingkat menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2). Cucu
- 3). Ayah
- 4). Kakek
- 5). Saudara sekandung

- 6). Saudara seayah
- 7). Paman sekandung
- 8). Paman seayah
- 9). Anak paman sekandung
- 10). Anak paman seayah

Bila ahli waris hanya seorang dalam kedudukan sebagai *ashobah*, dia mengambil semua harta, dan bila lebih dari seorang dalam tingkat yang sama mereka berbagi dalam tingkat yang sama banyak. Bila bersamanya ada ahli waris lain sebagai *zawil furudh* lebih dahulu diberikan haknya *zawil furudh* dan sisanya untuk *ashobah*.

- b. *Ashobah bi qhairi*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *ashobah* karena dia perempuan; namun karena dia didampingi oleh saudara laki-laki, maka ia menjadi *ashobah*, mereka itu adalah:
 - a). Anak perempuan sewaktu bersama anak laki-laki
 - b). Cucu perempuan sewaktu bersama cucu laki-laki
 - c). Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki seayah
- c. *Ashobah ma'a ghairih*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan *ashobah*, namun karena ahli waris tertentu, bersamanya yang bukan *ashobah*, maka dia menjadi *ashobah*, sedangkan ahli waris tersebut tidak menjadi *ashobah*. Yang termasuk dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anak perempuan.

3. Ahli waris '*zul arkham*

Yang disebut ahli waris *'zul arkham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau al-Hadits Nabi sebagai *zawil furudh* dan tidak pula sebagai *ashobah*. Bila kerabat yang menjadi *ashobah* adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka ahli waris *zawil arkham* itu adalah laki-laki dan perempuan melalui garis keturunan perempuan.

'zul arkham dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan:

a. Garis keturunan lurus ke bawah yaitu:

- 1). Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya
- 2). Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya

b. Garis keturunan lurus ke atas, yaitu:

- 1). Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas
- 2). Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas
- 3). Ayah dari ibu ibunya ayah dan seterusnya ke atas

c. Garis keturunan lurus ke samping pertama, yaitu:

- 1). Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya
- 2). Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah

d. Garis keturunan kesamping kedua, yaitu:

- 1). Saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya.

- 2). Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah
- 3). Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama, mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zawil furudh* dan tidak pula meninggalkan *ashobah*. Dasar pemikiran mereka adalah terdapatnya ahli waris '*zul arkham*' itu dalam al-Qur'an sebagaimana dikutip atas Q.S. al-Anfal ayat 75; umpamanya ahli warisnya hanyalah seorang kemenakan atau dari saudara perempuan. Menurut sebagian ulama termasuk pendapat yang kuat dikalangan Syafi'iyah, '*zul arkham*' tidak berhak menerima warisan.

Adapun cara pembagian wasisan untuk '*zul arkham*' itu ada dua pendapat: pertama, secara penggantian, dalam arti dia menempati ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Umpamanya ahli warisnya adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan menggantikan anak perempuan mendapatkan $1/2$. anak laki-laki dari saudara perempuan yang menjadi *ashobah ma'a ghairih* yaitu sisa harta ($1/2$). Kedua, secara kedekatan, dalam arti tali hubungannya kepada pewaris lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Dalam contoh ini yang berhak adalah anak perempuan dari anak perempuan, karena hubungannya kepada pewaris hanya melalui satu perantara yaitu

anak, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan melalui perantara saudara perempuan dan ayah⁴⁵.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 163-170

BAB III
PENETAPAN AHLI WARIS DI DESA DUSUN BARU RANTAU
PANJANG KECAMATAN TABIR JAMBI

A. Potret Masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang

1. Letak geografis

Bila ditinjau dari letak geografisnya, Desa Dusun Baru Rantau Panjang berada dalam wilayah kecamatan Tabir yang berjarak kurang lebih 47 kilometer dari Ibu Kota Bangko Kabupaten Merangin. Desa Dusun Baru merupakan wilayah yang mempunyai suhu panas dengan suhu rata-rata 25-30 derajat C. Adapun batas-batas wilayah Desa Dusun Baru Rantau Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuamang Kuning
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baruh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Buluran Panjang

2. Keadaan penduduk

Warga yang tinggal di Desa Dusun Baru Rantau Panjang, tidak hanya penduduk asli, tetapi sebagian mereka warga pendatang. Warga pendatang tersebut mayoritas datang dari pulau Jawa, Padang, kemudian merantau di daerah tersebut dan pada akhirnya sebagian besar dari mereka menetap di daerah tersebut.¹

¹ Hasil Wawancara dengan Sunaryoto, Tanggal 5 Januari 2008

Dengan demikian, pada umumnya penduduk Desa Dusun Baru adalah penduduk pribumi dan terdapat pula pendatang dari daerah lain. Seperti dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Minangkabau, Medan dan lain-lain². Dalam kehidupan sehari-hari terjadi akulturasi budaya antara warga pribumi dengan pendatang yang sudah bertahun-tahun menetap di desa tersebut. Dari segi bahasa, misalnya bahasa untuk pergaulan sehari-hari adalah bahasa daerah asli yaitu bahasa Dusun Baru Rantau Panjang.³ Mereka mengerti bahasa Indonesia tetapi tidak bisa untuk mengucapkannya karena mayoritas mereka penduduk pribumi, meskipun demikian bagi warga pendatang juga bisa menyesuaikan diri dengan bahasa dan adat penduduk pribumi sebab mereka sudah lama menetap.⁴

Berdasarkan laporan kependudukan Desa Dusun Baru Rantau Panjang pada laporan kerja tahun 2007-2008 adalah sebagai berikut: jumlah seluruh warga yang menghuni desa tersebut adalah 5.342 jiwa, dengan perincian 2.677 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.665 orang berjenis kelamin perempuan.⁵

3. Keadaan agama/ keberagaman penduduk

Agama merupakan suatu kepercayaan, keyakinan dan pedoman serta pegangan hidup bagi umat manusia yang mengakui adanya keberadaan Tuhan, meyakini adanya pencipta sang alam semesta dan

² Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Tanggal 25 Desember 2007

³ Hasil Wawancara dengan Sunaryanto, *op.cit.*, Tanggal 30 Desember 2007

⁴ Hasil Wawancara dengan Ambari, Tanggal 27 Desember 2007

⁵ Laporan Kerja Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi Tahun Kerja 2007-2008

meyakini adanya zat yang tunggal. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi di antara hak asasi yang lain.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Dusun Baru Rantau Panjang tersebut didapati keterangan, bahwa penduduk desa tersebut kebanyakan memeluk agama Islam, yaitu sekitar 99,73% sedangkan sisanya adalah penduduk yang beragama non muslim, yakni 0,26%. Dengan rincian 4.340 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Kristen.⁶

Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang terkenal dengan kefanatikannya dalam menjalankan syariat Islam, hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah shalat lima waktu berjamaah, melakukan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan, serta memberi infaq dan sodaqoh serta membayar zakat. Seperti yang telah diketahui, masyarakat yang telah berhasil panen dan sudah mencapai nisabnya untuk tanaman padinya itu, mereka dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakatnya, begitu juga dengan zakat fitrah dan kewajiban-kewajiban agama lainnya.⁷

Kemudian kepanatikan ini juga terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan majlis ta'lim bagi ibu-ibu maupun remaja putri, kegiatan arisan yang diisi dengan pembacaan yasin dan tahlil, pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Selain itu toleransi antar umat beragama pun baik, hal ini

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, *op.cit.*, Tanggal 27 Desember 2007

⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan (Tokoh Agama), Tanggal 3 Januari 2008

terbukti dengan tidak terusiknya 2 orang warganya yang beragama non muslim.⁸

Sarana dan prasarana untuk tempat beribadah pun cukup memadai, yakni dengan adanya sebuah masjid besar at-Taqwa yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat, ditambah 3 langgar (mushala), satu pesantren yang berada di belakang pasar Rantau Panjang.

4. Kegiatan ekonomi (mata pencaharian)

Dari jumlah penduduk sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka pada bagian ini akan penulis kemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ekonomi atau mata pencaharian penduduk Desa Dusun Baru Rantau Panjang.

Penduduk desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ditempuh dengan bermacam-macam usaha, di antaranya ada yang menjadi petani, pedagang, tukang, pegawai sipil dan lain-lain. Tapi mayoritas adalah petani (kebun sawit, karet, kayu manis), sebagian dari mereka ada pula yang berdagang. Ini merupakan mata pencaharian pokok.⁹

Salah satu ciri khas penduduk Rantau Panjang adalah adanya kerja sama yang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lain-lain; selain itu antara sesama anggota masyarakat terjalinnya kekeluargaan, kegotongroyongan dan solidaritas yang tinggi. Hal ini semakin mendorong cepatnya laju pertumbuhan perekonomian di desa tersebut.

⁸ Hasil Wawancara dengan M. Toyib, Tanggal 10 Januari 2008

⁹ Hasil Wawancara dengan Rahman (Tokoh Masyarakat), Tanggal 20 Januari 2008

5. Kegiatan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Untuk mencapai kemajuan pada setiap sendi kehidupan diperlukan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan masyarakat dan generasi mendatang akan memiliki ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan faktor untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Dengan pendidikan manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, masyarakat tanpa pendidikan tidak akan maju dan tidak akan berkembang pola pikirnya. Bahkan dampak dari kurangnya pendidikan akan terjadi kebodohan dan keterbelakangan yang akhirnya akan timbul permasalahan sosial yang tidak diinginkan.

Untuk menunjang sektor pendidikan ini, maka diperlukan beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Dusun Baru Rantau Panjang, antara lain:

1. TK : belum ada
2. SD : 3 buah sekolah negeri
3. SLTP/SMP : 1 buah sekolah negeri
4. SLTA/SMA : 1 buah sekolah negeri
5. Mts/MAS : 1 buah sekolah swasta¹⁰

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di desa tersebut sudah cukup memadai, namun yang masih

¹⁰ Dokumentasi Kantor Kepala Desa Dusun Baru Rantau Panjang, 2007

perlu ditambah dan dibenahi dengan meningkatkan kualitasnya adalah sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, sebab majlis guru di desa tersebut tergolong berpendidikan rendah, yakni rata-rata berpendidikan tamatan SLTA, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sarjana dan telah mengenyam pendidikan Strata Satu (S1).

Jika dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan di desa ini, maka tergolong sangat kurang, baik tenaga maupun fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar itu sendiri tergolong masih terbelakang.

B. Kewarisan menurut Masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang

Perilaku keagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan penghayatannya terhadap doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran agama. Demikian juga dengan masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang. Pemahaman dan penghayatan mereka terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam cukup baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakatnya, seperti yang telah penulis uraikan pada penjelasan sebelumnya. Kaitannya dengan tema penelitian yaitu tentang kewarisan pun bisa dikatakan cukup baik. Pengertian warisan menurut masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang, tidak jauh berbeda dengan pengertian waris menurut hukum Islam, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia.

Lebih lanjut, bapak Yulianto menegaskan bahwasanya harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun

perempuan yang telah meninggal dunia, harta tersebut dalam bentuk barang berharga yang bisa dibagikan menurut adat maupun menurut hukum Islam. Walaupun pada kenyataannya kebiasaan mereka cenderung untuk membagikan harta warisan secara hukum adat.¹¹

Untuk lebih jelasnya, menurut masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang, harta yang dikategorikan sebagai harta warisan adalah harta yang bisa dijual/mempunyai nilai jual, sebab harta yang kurang mempunyai nilai jual seperti perabotan rumah tangga yang tergolong sudah lama dan biasa dipakai untuk kepentingan sehari-hari, seperti meja, kursi, lemari, piring, gelas, tempat tidur tidak termasuk harta warisan, sehingga tidak perlu untuk dibagi-bagikan. Pada umumnya barang-barang tersebut secara langsung akan di berikan secara langsung kepada orang-orang (yang masih saudara) yang tinggal di rumah tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jika penghuni rumah tersebut merasa tidak membutuhkan barang-barang tersebut, maka akan diberikan kepada saudara yang masih tergolong miskin.¹²

Bagi masyarakat di desa tersebut, yang disebut harta warisan itu antara lain ialah, kebun, rumah, tanah dan emas atau bahkan tabungan yang ada di Bank (jika ada) atau tabungan berupa uang yang disimpan dirumah yang nilainya banyak yang tidak habis untuk biaya mengurus jenazah sampai pada penguburan si mayit.¹³

¹¹ Hasil Wawancara dengan Yulianto, Tanggal 25 Januari 2008

¹² Hasil Wawancara dengan M. Afrizal, Tanggal 23 Januari 2008

¹³ Hasil Wawancara dengan Kasri, Tanggal 27 Januari 2008

Dengan demikian, jelaslah bahwa menurut masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang, bahwa yang dimaksud harta warisan adalah harta-harta yang mempunyai nilai jual yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga yang telah ditinggalkan dengan kematian seseorang, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima harta warisan tersebut.

Menurut adat di desa tersebut, penjabaran orang-orang yang berhak menerima harta warisan tidaklah serumit seperti apa yang telah dijelaskan oleh hukum waris Islam. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan hanyalah keluarga terdekat dari pewaris (si mayit), yakni: suami atau istrinya yang meninggal dunia, anak-anak, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara orang yang meninggal dunia tersebut mendapatkan bagian harta warisan, jika yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak semasa hidupnya.¹⁴

Namun demikian, pembagian warisan bagi anak angkat di desa tersebut sama persis dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, yakni anak angkat ini tidak berhak menerima harta warisan, namun ia berhak mendapatkan pemberian orang tua angkatnya melalui jalan hibah atau wasiat semasa hidupnya. Tentu saja hal ini akan menguntungkan bagi anak angkat jika orang tua angkatnya tidak mempunyai anak, karena ia akan memperoleh banyak harta wasiat dari orang tua angkatnya. Adapun mengenai batasannya sama dengan hukum Islam, yakni maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Namun sebaliknya, jika orang tua angkatnya mempunyai banyak anak, maka ia akan merasa rugi sebab anak angkat tersebut tidak akan mendapatkan harta

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mariyah, Tanggal 21 Januari 2008

warisan dari orang tua angkatnya, sebab wasiat tidak akan terjadi jika anak-anaknya banyak. Meskipun demikian pada kenyataannya, bagi anak angkat tetap mendapatkan hibah/wasiat, meskipun dalam jumlah yang berbeda.¹⁵

C. Pelaksanaan Waris Di desa Dusun Baru Rantau Panjang

Seperti yang telah penulis kemukakan pada sub bab terdahulu, bahwa orang-orang yang berhak menerima harta warisan menurut adat masyarakat desa ini adalah keluarga terdekat dengan si mayat. Dimana orang-orang yang mutlak mendapatkan harta warisan adalah suami/istri, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, saudara dari suami atau istri, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak.

Dari orang-orang yang berhak menerima harta warisan tersebut suami atau istri lah yang paling berhak, dimana jika salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka suami atau istri yang ditinggalkan tersebut menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkannya tanpa dibagikan dengan anak-anak atau dengan saudara-saudara mereka yang lain. Hal ini dilandaskan pada pertimbangan bahwa dengan meninggalnya salah satu di antara suami/istri, maka tanggung jawab berlangsungnya kehidupan keluarga sepenuhnya beralih pada suami atau istri yang ditinggalkan. Namun apabila keduanya telah meninggal dunia, barulah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada anak-anaknya atau saudara dekat dengan orang yang meninggal dunia tersebut, bila ia tidak mempunyai anak. Hal ini pernah di alami oleh Rahman, yang

¹⁵ *Ibid.*, Tanggal 29 Desember 2007

berprofesi sebagai pengajar di salah satu SMA yang ada di daerah tersebut. Secara ekonomi, Rahman termasuk kelas ekonomi menengah ke atas, yang pada pertengahan tahun lalu, tepatnya akhir bulan Juni 2007, istrinya meninggal karena suatu penyakit yang dideritanya. Maka pembagian warisan tersebut sampai saat ini belum bisa dilaksanakan di karenakan ia masih hidup. Dengan meninggal istrinya, maka Rahman secara otomatis memikul beban untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya yang masih duduk dibangku SMA.¹⁶

Jika terjadi hal-hal diluar kebiasaan tersebut, misalnya seorang suami/istri yang meninggal dunia, sedangkan suami atau istri yang ditinggalkan pun dalam keadaan yang tidak mungkin sanggup untuk memikul beban tanggung jawab kelangsungan hidup keluarga, dan tidak sanggup untuk mengelola harta warisannya, maka berdasarkan musyawarah pembagian warisan pun dilaksanakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Hasan. Satu setengah tahun yang lalu yaitu pada pertengahan bulan Juni 2006 istrinya meninggal, sedangkan dia sendiri sakit *katarak* mengakibatkan Hasan mengalami kebutaan. Hasan mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing sudah berkeluarga. Dengan kondisi yang demikian, maka begitu istrinya meninggal dan meninggalkan harta warisan 3 hektar kebun sawit dan sebuah rumah, segera membagi harta warisan kepada anak-anaknya dengan bagian untuk anak laki-lakinya mendapatkan 1,5 hektar kebun sawit, sedangkan anak perempuannya

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Rahman, Tanggal 3 Januari 2008

mendapatkan sisanya (1,5 hektar) masih ditambah dengan sebuah rumah berikut isinya. Hal ini dikarenakan selama sakit biaya perawatan dibebankan pada anak perempuannya. Jika anak perempuannya dengan suka rela membantu biaya hidup ayahnya tersebut, maka hal itu akan lebih baik. Keluarga Hasan ini termasuk keluarga berpendidikan, selain Hasan dan almarhumah istrinya yang pensiunan pegawai negeri, anak-anak Hasan tersebut juga telah lulus sarjana semua.¹⁷

Atau jika suami/istri yang yang suami/istrinya meninggal, ia menikah lagi, maka pelaksanaan pembagian harta warisan setelah suami/istri yang menikah lagi tersebut meninggal dunia, sedangkan suami atau istri yang baru tidak diperhitungkan dalam arti tidak perlu menunggunya meninggal dunia, untuk membagi warisan tersebut, dan iapun mendapatkan warisan sesuai adat yang berlaku berdasarkan hasil musyawarah.

Dalam proses pembagian harta warisan, tidak ada aturan-aturan yang pasti bagian yang diterima ahli waris seperti aturan yang tertuang dalam ketentuan *faraidh*, tapi dalam menentukan bagian yang diterima sesuai dari hasil musyawarah.

Dalam pembagian warisan yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama di rumah orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian harta warisan itu baru dibagikan sesuai dengan kesepakatan musyawarah tersebut, jika dalam musyawarah tersebut ada anak (ahli waris) yang tidak dapat mengikuti jalannya musyawarah, misalnya

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan, Tanggal 12 Januari 2008

karena merantau ditempat yang jauh atau karena sebab lain, maka ahli waris tersebut mengutus salah satu keluarganya untuk mewakilinya dan tetap mempercayakan bagian harta warisannya berdasarkan musyawarah tersebut.

Dalam musyawarah pembagian warisan pada adat kebiasaan masyarakat setempat adalah para ahli waris wanita lebih banyak mendapatkan harta warisan, dibandingkan anak laki-laki, dengan perbandingan 2 untuk wanita dan 1 untuk laki-laki. Mayoritas penduduk asli dalam pembagian warisan, lebih banyak diberikan kepada anak perempuan daripada bagian yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana di dalam Sistem Waris Islam laki-laki yang seharusnya berhak mendapatkan lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan prosentase perbandingan 2:1. Sedangkan dalam pembagian waris menurut adat di daerah tersebut justru sebaliknya, dimana ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada bagian yang diterima ahli waris laki-laki. Pembagian warisan adat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun. Keluarga M. Ali Nojang misalnya, bila dilihat dari sisi keberagamaannya, keluarga ini termasuk keluarga priyayi. Ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia yang satu sama lain selang lima tahun tersebut meninggalkan harta warisan 2 rumah yang nilai taksirnya sama, sebuah ruko dan 6 hektar kebun karet. Nojang 4 bersaudara, 3 perempuan dan ditambah dirinya. Masing-masing hanya lulusan SMA dan memilih sebagai Wiraswasta. Pembagian harta warisan tersebut antara lain: 2 rumah masing-masing untuk 2 anak perempuan, adapun pembagian kebun sawit tersebut

untuk masing-masing anak 1 hektar (termasuk Nojang mendapatkan 1 hektar), sedangkan sisa 1 hektar diperuntukkan bagi anak perempuan yang belum mendapatkan bagian rumah, sebagai gantinya adalah 1 hektar kebun karet tersebut¹⁸

Hukum adat yang berlaku di Desa Rantau Panjang memberikan bagian anak perempuan lebih banyak, dia mendapatkan dua kali lipat bagian anak laki-laki, dan jika ada kebun dibagi rata, seperti pepatah/*salaluko lamo "sekutu dikuak sarang dibagih"* *sekutu* artinya keluarga, *dikuak* artinya diambilkan dari harta, *sarang* artinya rumah, *dibagih* artinya dikasih. Jadi maksud dari pepatah tersebut adalah jika ada harta warisan dibagi rata, namun rumah beserta isinya menjadi miliknya anak perempuan. Jika ada dua anak perempuan atau lebih, maka orang tua wajib membuatkan rumah semua anak perempuannya tersebut, jika orang tua tidak mampu membuatkan rumah sejumlah anak perempuannya tersebut, maka nilai rumah yang diwariskan dibagi rata di antara anak perempuan tersebut, jika tidak ada anak perempuan, maka rumah diberikan kepada anak laki-laki pertama. Seperti yang dipaparkan oleh M. Rio Kasim yang orang tuanya meninggalkan tiga anak laki-laki, sedangkan harta yang ditinggalkan terdiri dari sebuah rumah, 2 roko, dan 4 hektar ladang pertanian. Adapun bagian untuk masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut: ladang pertanian untuk masing-masing anak 1 hektar, 2 roko diberikan kepada anak kedua dan ketiga, sedangkan rumah menjadi hak milik Kasim selaku anak tertua, sedangkan sisa 1 hektar

¹⁸ Hasil Wawancara dengan M. Ali Nojang, tanggal 29 Januari 2008

ladang pertanian dijual untuk melunasi hutang-hutang almarhum orang tuanya. Meskipun secara ekonomi keluarga ini termasuk keluarga mampu, namun belum memiliki cukup kesadaran tentang pendidikan karena kasim bersaudara rata-rata hanya lulusan SMP, keberagamaannya pun termasuk golongan abangan¹⁹

Masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang memang mengutamakan adat, hukum adat kewarisan tersebut sudah menjadi tradisi yakni mengutamakan hak perempuan. Hal ini dikarenakan wanita dianggap lemah dan hanya tinggal dirumah untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci, dan sebagainya. Walaupun sekarang kaum perempuan sudah ikut bekerja sendiri, sama-sama bersusah payah. Oleh karena itu, wajar jika wanita dimuliakan dan bagiannya lebih banyak, apalagi dengan melihat di daerah Padang Sumatra Barat, dimana wanita melamar laki-laki, jadi wanita pula yang mengeluarkan lebih banyak. Demikian halnya dengan masyarakat di Desa Dusun Baru tersebut.²⁰

Lebih lanjut Rahman menjelaskan, bahwa mengenai harta warisan untuk laki-laki dan perempuan dibagi rata semua, akan tetapi rumah tetap diberikan kepada anak perempuan dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Inilah yang menyebabkan bagian anak perempuan lebih banyak dibandingkan bagian anak laki-laki, bahkan tak jarang nilai rumah tersebut melebihi bagian yang diterima oleh anak laki-laki.²¹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan M. Rio Kasim, tanggal 30 Desember 2007

²⁰ Hasil Wawancara dengan H. M. Toyib, tanggal 19 Desember 2007

²¹ Hasil Wawancara dengan Rahman, tanggal 15 Januari 2008

Dari dulu adat memberikan warisan untuk perempuan lebih banyak, dalam pandangan masyarakat di daerah tersebut, perempuan lah yang lebih banyak berdiam diri dirumah, sedangkan laki-laki bebas pergi. Jika laki-laki pergi dan tidak pulang maka kasihan kaum perempuan karena mereka jadi terlantar. Laki-laki sering pergi berlayar dan berdagang dan dikhawatirkan lupa pada keluarga yang dirumah.²²

Pada umumnya, masyarakat setempat mengetahui bahwasanya, adat kebiasaan sistem pembagian warisan di daerahnya tersebut yang memberikan bagian lebih banyak untuk anak perempuan dibandingkan bagiannya anak laki-laki bertentangan dengan hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan ilmu *faraidh*, yakni laki-laki lah yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Tetapi, selama ini tidak ada pihak terutama pihak laki-laki yang merasa dirugikan, karena pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan dengan jalan musyawarah, seluruh pihak yang terkait harus hadir dalam musyawarah tersebut, dan harta warisan tersebut dibagikan setelah wasiat (jika ada) dari si mayit dilaksanakan, serta pembiayaan selama si mayit tersebut sakit hingga untuk biaya pengurusan jenazah dimakamkan.²³

Menurut adat waris di Desa Dusun Baru Rantau Panjang, memang lebih mengutamakan ahli waris perempuan daripada ahli waris laki-laki dengan perbandingan 1:2, sedangkan sistem adat di Jawa atau pada sistem waris dalam hukum Islam, laki-laki mendapatkan lebih banyak yakni dua kali

²² Hasil Wawancara dengan H. Karim, tanggal 7 Januari 2008

²³ Hasil Wawancara dengan Emi Rosnaeli, tanggal 11 Januari 2008

bagian ahli waris perempuan.²⁴ Adat Rantau Panjang tidak jauh beda dengan adat Minangkabau, dimana wanita lebih banyak sedangkan laki-laki lebih sedikit.²⁵

Demikianlah pelaksanaan hukum waris adat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi yang selama ini dijalankan oleh warganya. Meskipun bertentangan dengan sistem hukum waris Islam, namun sistem waris 1:2 tersebut dilaksanakan dengan penuh pertimbangan, dan yang terpenting adalah tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sebab dalam setiap pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan dengan jalan musyawarah dan disepakati oleh semua pihak yang terkait.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bujang, tanggal 16 Desember 2007

²⁵ Hasil Wawancara dengan M. Afrizal, tanggal 25 Desember 2007

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS 1:2 DI DESA DUSUN BARU RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR JAMBI

A. Analisis terhadap pelaksanaan sistem waris 1:2

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimanapun berada di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu Negara Islam, dan kehidupan masyarakat di suatu Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.¹ Ini pula yang terjadi pada sistem pembagian harta warisan di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi, dimana hukum waris di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat di daerah itu.

Dalam penentuan pembagian warisan di daerah tersebut, dihadiri oleh semua ahli waris (jika salah satu ahli waris tidak dapat hadir karena suatu hal, maka ahli waris tersebut diwakili oleh suami/isterinya atau anaknya yang telah dewasa), kepala desa, tokoh agama/ulama dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk mengadakan musyawarah tentang pembagian harta warisan. Pembagian warisan di desa tersebut melibatkan orang-orang luar selain ahli waris dimaksudkan sebagai fasilitator dan mediator untuk menghindari perselisihan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu juga dimaksudkan sebagai sarana untuk sosialisasi bagi masing-masing ahli waris. Musyawarah tersebut diadakan di rumah orang yang

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1

meninggal sehari setelah pewaris meninggal dunia. Dengan perolehan lebih banyak untuk ahli waris perempuan²

Hal ini dibenarkan oleh Hasan, bahwasanya anak perempuan lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan karena anak perempuan lebih banyak bertanggung jawab dalam mengurus orang tuanya semasa hidupnya. Biasanya harta-harta yang tidak bergerak seperti kebun, tanah atau rumah diberikan kepada anak perempuan, sedangkan harta yang berbentuk emas dan uang dibagikan kepada anak laki-laki; namun jika uang dan emas itu dalam jumlah yang banyak, maka anak perempuan juga diberikan, dan terhadap warisan berupa kebun tersebut, jika seorang anak laki-laki ingin mememanennya, maka dibolehkan sesuai dengan kesepakatan bersama.³

Ada juga yang menyebutkan bahwa pembagian warisan yang bagiannya lebih banyak untuk ahli waris perempuan ini dikarenakan memang sudah menjadi adat tradisi dari nenek moyang beratus-ratus tahun yang lalu.⁴ Seperti halnya pada contoh pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga Hasan, Rahman, M. Rio Kasim dan Ali Nojang yang melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan sistem adat 1:2 tersebut, masing-masing kasus yang terjadi pada keempat keluarga tersebut berbeda-beda permasalahan dan cara penyelesaian harta warisan seperti yang telah dijelaskan pada uraian bab sebelumnya. Namun, semuanya menggunakan Sistem Waris Adat 1:2 dengan perolehan lebih banyak untuk ahli waris perempuan daripada anak laki-laki dan pembagiannya dengan cara

² Hasil Wawancara dengan Rio Kasim (Tokoh Adat), tanggal 14 Januari 2008

³ Hasil Wawancara dengan Hasan, tanggal 22 Desember 2007

⁴ Hasil Wawancara dengan Rahman, tanggal 28 Desember 2007

musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan di antara para ahli waris tersebut.

Selain itu pelaksanaan sistem waris 1:2 tersebut juga berdasarkan pertimbangan asas keadilan berimbang yakni sesuai dengan hak dan kewajibannya, dimana tugas dan tanggung jawab seorang perempuan sangat berat yakni selain sebagai ibu rumah tangga dengan segala kesibukan, mayoritas perempuan di desa tersebut juga ikut bekerja bersusah payah mencari rejeki sama dengan laki-laki, mereka ada yang ikut berladang, berdagang, dan sebagainya. Dengan kata lain sistem waris di desa tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan bagi kaum perempuan atas eksistensinya.⁵

Sejak awal Allah menyuruh para Rasul-Nya dengan tiga perintah yang ditujukan untuk menegakkan keadilan serta memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia, guna menuju kepada jalan keselamatan. Tiga komponen perintah tersebut yaitu: Al-Kitab, Timbangan/pertimbangan dan kekuasaan.⁶

Di samping itu berdasarkan pertimbangan bahwa pada umumnya para orang tua lebih khawatir terhadap anak perempuan. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari harta warisan tersebut dibandingkan anak laki-laki.⁷ Sebab perempuan dianggap lemah, dan tidak pandai mencari nafkah, sedangkan laki-laki dianggap kuat dan lebih pandai dalam mencari, karena anak laki-laki bebas ke

⁵ Hasil Wawancara dengan Ambari, tanggal 19 Januari 2008

⁶ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hlm. 2-

⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan, tanggal 11 Januari 2008

sana kemari merantau sedangkan anak perempuan hanya memasak, terikat dengan pekerjaan rumah dan mengurus keluarga.⁸

Ada juga yang mengatakan bahwa kelahiran anak perempuan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki, maka perempuan lah yang lebih banyak mendapatkan warisan. Hal ini sudah menjadi keputusan dan kesepakatan adat setempat dan disetujui oleh warganya. Hukum adat sistem pembagian waris di Desa Dusun Baru Rantau Panjang tersebut lebih condong pada hukum adat yang ada di Kabupaten Merangin Jambi.⁹

Di Negara Republik Indonesia, hukum waris yang berlaku secara Nasional belum terbentuk, masyarakat Islam di Indonesia dalam membagikan harta warisan selain menggunakan Hukum Waris Islam juga ada yang menggunakan Hukum Waris Adat.

Adapun yang dijadikan dasar dalam menyeleksi Hukum Adat adalah masalah umum. Masalah itu dapat ditinjau dari dua segi yaitu: mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudaratan (kerusakan, kesulitan dan keburukan) dari kehidupan umat. Sesuatu dianggap baik oleh agama bila di dalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsur yang menolak. Begitu pula suatu tindakan dinyatakan tidak baik bila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat. Bila kedua unsur tersebut terdapat dalam suatu perbuatan maka yang dijadikan penilaian adalah unsur mana yang terbanyak.¹⁰

⁸ Hasil Wawancara dengan Supiyati, tanggal 17 Januari 2008

⁹ Hasil Wawancara dengan Mar'iyah, tanggal 28 Januari 2008

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 164

Dalam prakteknya, para ahli hukum Islam melanjutkan tradisi yang mengakui efektivitas adat, terutama dalam lapangan interpretasi hukum. Tindakan mempertahankan adat ini merupakan suatu keharusan untuk merekonsiliasikan kesenjangan waktu dari syariah. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam kerangka pikir hukum Islam, hukum yang sakral harus mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.¹¹

Dalam pelaksanaan waris di Desa Dusun Baru tersebut, jika terjadi sesuatu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi suami/isteri yang ditinggalkan untuk memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga, misalnya dikarenakan sakit atau sudah terlalu tua, maka pembagian warisan segera dilaksanakan. Demikian halnya jika suami atau isteri yang ditinggalkan tersebut menikah lagi, maka pembagian warisan segera dilaksanakan sehari setelah pernikahan, dengan pertimbangan suami/isteri yang ditinggal mati suami/istrinya tersebut yang kemudian menikah lagi, akan membangun rumah tangga dan perekonomian yang baru lagi, dan ia pun mendapat bagian warisan yang sama, yaitu bila ia isteri bagiannya sama dengan bagian anak perempuan, sedangkan jika dia suami maka bagiannya sama dengan bagian anak laki-laki. Sistem tersebut dilaksanakan dengan didasari berbagai pertimbangan (seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya) yang bisa diterima oleh masyarakat setempat, dilaksanakan

¹¹ Ratno Lukito, *Perkumpulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 18

dengan jalan musyawarah sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh sistem tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Waris 1:2

Warisan adalah termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat dua hak dasar yaitu: hak kesinambungan dan hak mengelola barang milik. Arti hak kesinambungan adalah kelestarian hak milik selama masih ada barang milik.¹²

Sebagaimana yang diketahui, bahwa harta warisan itu hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan itu, serta tidak terhalang haknya itu lantaran sesuatu hal, seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan serta adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris yang menghalanginya dan lazim disebut mahjub (terdinding).¹³

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

¹² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Perss, 2004), hlm.366

¹³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/ IAIN, 1985), hlm.106

Demikian pula dengan sistem pembagian warisan 1:2 dengan lebih banyak perolehannya untuk para ahli waris perempuan yang dilaksanakan di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi ini, sepanjang pengetahuan penulis dirasa cukup adil bagi warga setempat, sebab selalu dilaksanakan dengan jalan musyawarah, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan

Dalam hal ini yang terjadi pada masyarakat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi dalam pembagian warisan cenderung menggunakan komponen Timbangan/Pertimbangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan jalan musyawarah. Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam, tentang Hukum Kewarisan, yakni terdapat pada Bab III tentang besarnya bagian¹⁴, terutama pada KHI Pasal 183 bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris juga dimungkinkan. KHI Pasal 183 menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan.¹⁵

Kesamaan dan perbedaan tentang penerapan hukum waris Islam di daerah tersebut, yaitu: persamaannya terlihat dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului dengan meninggalnya seseorang. Sedangkan perbedaannya jelas terlihat dari: waktu pembagiannya, dalam Islam harta langsung dibagikan setelah ada orang meninggal dunia, sedangkan dalam adat tersebut baru dibagikan setelah kedua orang tua meninggal. Perbedaan juga terlihat pada penentuan ahli waris, dimana dalam Islam ada tiga kelompok orang-

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 77

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80

orang yang berhak menjadi ahli waris, yakni *zawil furudh*, *ashobah*, '*zul arkham*. Sedangkan menurut adat setempat yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan saudara. Saudara orang yang meninggal dunia tersebut mendapatkan bagian harta warisan jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak. Perbedaan lainnya juga nampak pada bagian untuk masing-masing ahli waris, jika dalam Islam ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak, sebaliknya menurut adat tersebut justru ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris laki-laki.

Di Negara Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara Nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata.¹⁶

Mengingat hal tersebut, maka apa yang terjadi pada masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi tersebut, sama sekali tidak melanggar hukum manapun, karena ditetapkan dengan jalan musyawarah atau kesepakatan. Selama itu demi kemaslahatan bersama, baik kemaslahatan individu, keluarga yang ditinggalkan maupun bagi masyarakat yang bermukim di tempat tersebut.

Tentang ketentuan dalam hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar

¹⁶ Masjkuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm.195

dari yang diterima oleh anak perempuan¹⁷, dikarenakan pada waktu kawin nanti anak laki-laki harus membayar mahar atau mas kawin dan harus memberikan nafkah pada isteri serta menyediakan perumahan lengkap dengan perabotannya. Sebaliknya anak perempuan (kalau menikah nanti) akan menerima mahar atau mas kawin dan nafkah serta perumahan dari suaminya. Meskipun bagian anak laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada anak perempuan, tetapi bagian yang diterima itu akan banyak dikurangi karena ia harus membayar mas kawin, memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya. Sedangkan bagian yang lebih kecil yang diterima oleh anak perempuan itu akan tetap utuh dan kalau ia kawin bahkan akan bertambah karena ia akan menerima mahar, nafkah dan perumahan dari suaminya.

Alasan tersebut mungkin bisa diterima, tetapi bagaimana halnya kalau budaya masyarakat tidak lagi demikian. Misalnya dalam masyarakat Islam Indonesia sekarang ini mahar atau mas kawin itu tinggal formalitas saja. Bentuknya tidak lagi berupa uang tunai atau benda berharga tetapi hanya seperangkat alat shalat, yang sama sekali tidak mahal. Selain itu suami dan isteri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga: pangan, sandang dan papan.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi Dengan demikian maka hubungan antara suami dan isteri tidak lagi merupakan hubungan yang memberi dan yang menerima, melainkan hubungan antara dua anak manusia yang sepakat untuk

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Para Madina, 1997), hlm. 61

hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong royong, masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga. Dalam bentuk keluarga seperti ini, maka anak laki-laki yang mendapat bagian dua kali lebih besar dari pada anak perempuan tidak lagi relevan.

Kaidah-kaidah umum dirumuskan dengan tujuan memelihara jiwa (roh) Islam dalam mewujudkan ide-ide yang tinggi ke dalam norma hukum, baik mengenai kewajiban dan hak, keadilan dan kesamaan rasa tanggung jawab, memelihara maslahat dan menolak *mafsadat* serta kemungkinan perubahan hukum lantaran perubahan keadaan dan suasana dari waktu ke waktu. Kaidah-kaidah tersebut di antaranya:

ذرة المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah/menghindari mafsadah/mudarat, menarik maslahah.*¹⁸

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال.

Artinya: *Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*¹⁹

Kalau penafsiran al-Qur'an itu dilakukan secara menyeluruh, artinya dalam mengartikan suatu ayat harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, dalam memahami surah al-Nisa ayat 176, yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari bagian yang diterima oleh anak perempuan, itu dikaitkan dengan surat al-Nahl ayat 90 yang menyuruh umat Islam untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm.10

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 56

Tegasnya kita diharapkan agar memanfaatkan akal dan nalar kita untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut akan diberlakukan.

Prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian adil dan keadilan, sedangkan bagi masyarakat setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat, kemungkinan tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, memang belum ada sistem pembagian waris yang berlaku secara nasional di Indonesia, sistem pembagian harta warisan yang dianut dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada tiga jenis, yakni sistem pembagian waris menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata, jadi sah-sah saja jika masyarakat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian penelitian, baik secara kepustakaan yang bertujuan untuk menggali landasan teori maupun penelitian lapangan untuk menggali data-data dan fakta-fakta lapangan, maka sampailah peneliti kepada kesimpulan, antara lain:

1. Sistem pembagian harta waris menurut ketentuan adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi adalah menggunakan sistem waris 1: 2 dengan perolehan lebih banyak bagiannya bagi ahli waris perempuan, jika perempuan mendapat 2 (dua), maka ahli waris laki-laki hanya mendapatkan 1 (satu)

Perhatikan diagram berikut:



2. Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem waris di daerah tersebut, terdapat perbedaan antara pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dengan sistem pembagian waris secara adat di Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi perbedaan tersebut terjadi pada aspek proses pelaksanaan pembagian warisan, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan juga perbedaan pada cara pembagian harta warisan tersebut kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian perbedaan perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian adil dan keadilan, bagi masyarakat yang setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat, tidak ada yang merasa dirugikan. Meskipun dalam Hukum Waris Islam ahli waris laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibandingkan ahli waris perempuan, dengan pertimbangan bahwa beban dan tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar dibandingkan seorang perempuan. Akan tetapi dengan memperhatikan Kaidah *Ushul Fiqih* yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi perubahan hukum dikarenakan perubahan keadaan dan suasana dari waktu ke waktu dan juga kaidah yang lain yaitu menarik *maslahat* dan menolak *mafsadat*, maka tidak ada salahnya masyarakat di daerah tersebut melaksanakan Sistem Waris Adat 1:2, sebab beban dan tanggung jawab seorang perempuan dan laki-laki dalam kaitannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah sama. Bila ditinjau

dari sisi Kompilasi Hukum Islam, tentang Hukum Kewarisan, yakni terdapat pada Bab III tentang besarnya bagian, terutama pada KHI Pasal 183 bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris itu dimungkinkan, dalam KHI Pasal 183 menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan.

B. Saran-Saran

Umat Islam telah diwajibkan untuk senantiasa menggali keilmuannya, baik ilmu-ilmu yang menyangkut mengenai keagamaan ataupun ilmu-ilmu dalam bidang-bidang umum. Khusus dalam bidang ilmu keagamaan, sangat diperlukan sebab perilaku-perilaku keagamaan seseorang sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatannya terhadap doktrin-doktrin keagamaannya. Salah satunya adalah tentang ilmu *faraidh*.

Di dalam doktrin agama Islam telah dijelaskan secara gamblang dan terperinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, keadaan-keadaan yang mengikutinya, serta bagian-bagiannya masing-masing. Namun pada pelaksanaannya, umat muslim terutama di Indonesia tidak mutlak harus menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati dengan menggunakan Hukum Waris Islam, masih ada sistem waris secara Adat dan secara Perdata. Mau menggunakan yang mana, tentulah harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan tidak dilarang dalam doktrin agama Islam serta dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, tak lupa dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah swt., sebab hanya dengan rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya yang membuat penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mengutip pepatah lama yang mengatakan bahwa, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna. Demikian halnya dengan penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu kritik, petunjuk dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi semua pihak yang terkait dan bisa menjadikan salah satu sarana untuk mencapai ridho Allah swt. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Ali Ash-Sahabuni, Muhammad, *Hukum Waris dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ali Daud, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Bakker, Anton, *Metode Penelitian Falsafah*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi*, Seri L no. 3, tabel 6 hlm. 20-21 & tabel 9, hlm. 26-27
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/ IAIN, 1985
- Dokumentasi Kantor Kepala Desa Dusun Baru Rantau Panjang, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992
- Hasil Wawancara dengan Sunaryoto, Tanggal 5 Januari 2008
- Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Tanggal 25 Desember 2007
- Hasil Wawancara dengan Sunaryanto, *op.cit.*, Tanggal 30 Desember 2007
- Hasil Wawancara dengan Ambari, Tanggal 27 Desember 2007
- Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, *op.cit.*, Tanggal 27 Desember 2007

BIODATA MAHASISWA

Nama : Munfa'ati
Tempat/tanggal lahir : Pati, 22 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Baru RT 09 / RW 00 Kec. Tabir, Kab. Merangin -
Jambi

Nama orang tua

Bapak : Sulasjan
Ibu : Ruminah
Alamat : Dusun Baru RT 09 / RW 00 Kec. Tabir, Kab. Merangin –
Jambi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 24 Juni 2008

Penulis

Munfa'ati